



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembayaran keperluan mendesak pemerintah daerah yang bersifat mengikat dan wajib tambahan penghasilan pegawai, serta pergeseran rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);

- di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 75) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Berau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 16 Januari 2024

BUPATI BERAU

SRI JUNLARSIH MAS



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 16 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2024 NOMOR 1



KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	451.976.709.000,00	451.976.709.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	5.074.960.000.000,00	5.074.960.000.000,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-447.290.121.195,00	-447.290.121.195,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	447.290.121.195,00	447.290.121.195,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Bupati Berau,



SRI JUNIAH MAS

51.010.108	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
510.101.080.001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.013,00	19.013,00	0,00	
510.101.080.002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.000,00	19.013,00	-2.987,00	
51.010.109	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN				
510.101.090.001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	156.250.000,00	156.250.000,00	0,00	
510.101.090.002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	66.634.590,00	66.634.590,00	0,00	
51.010.110	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
510.101.100.001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.899.763,00	3.899.763,00	0,00	
510.101.100.002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	78.316,00	78.316,00	0,00	
51.010.111	Belanja luran Jaminan Kematian ASN				
510.101.110.001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	11.699.763,00	11.699.763,00	0,00	
510.101.110.002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	234.947,00	234.947,00	0,00	
510.102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
51.010.201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
510.102.010.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.461.250.000,00	2.608.675.664,00	147.425.664,00	
510.102.010.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	

Bupati Berau,


SRI JUNIARAH MAS

KODE	URAIAN	SEBELUM PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SESUDAH PERGESERAN JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	451.976.709.000,00	451.976.709.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	5.074.960.000.000,00	5.074.960.000.000,00	0,00
	Total Surplus/(Defisit)	-447.290.121.195,00	-447.290.121.195,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	449.290.121.195,00	449.290.121.195,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	447.290.121.195,00	447.290.121.195,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Bupati Berau,



SRI JUNARSIH MAS

51.010.108	Belanja Pembulatan Gaji ASN				
510.101.080.001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.013,00	19.013,00	0,00	
510.101.080.002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.000,00	19.013,00	-2.987,00	
51.010.109	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN				
510.101.090.001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	156.250.000,00	156.250.000,00	0,00	
510.101.090.002	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	66.634.590,00	66.634.590,00	0,00	
51.010.110	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN				
510.101.100.001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.899.763,00	3.899.763,00	0,00	
510.101.100.002	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	78.316,00	78.316,00	0,00	
51.010.111	Belanja luran Jaminan Kematian ASN				
510.101.110.001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	11.699.763,00	11.699.763,00	0,00	
510.101.110.002	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	234.947,00	234.947,00	0,00	
510.102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN				
51.010.201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN				
510.102.010.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.461.250.000,00	2.608.675.664,00	147.425.664,00	
510.102.010.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	48.400.000,00	48.400.000,00	0,00	

Bupati Berau,



SRI JUNIANSIH MAS